

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia melakukan aktivitas perekonomian di setiap harinya yang tentunya membutuhkan adanya lembaga-lembaga keuangan yang mampu mendukung berjalannya aktivitas perekonomian tersebut. Hal tersebut yang menjadi penyebab berkembangnya lembaga-lembaga keuangan yang bisa mendukung terlaksananya roda perekonomian manusia. Lembaga keuangan tersebut diharapkan mampu membantu lajunya perekonomian yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (dalam buku *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*) lembaga keuangan adalah semua badan yang beroperasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dari dan menuju masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan juga menawarkan beberapa jasa keuangan salah satunya adalah penyediaan mekanisme pembayaran dana dan transfer dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.²

Salah satu perwujudan dari lembaga keuangan berupa bank adalah Perbankan Syariah. Perbankan syariah memiliki definisi lembaga keuangan bank yang beroperasi berpatokan pada hukum Islam dan tidak memberikan beban bunga serta tidak memberikan bunga kepada nasabahnya, sementara

² Bustari Muchtar, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 24

imbalan yang diperoleh atau diterima pihak perbankan dan nasabah merupakan kesepakatan yang sesuai dengan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak.³ Menurut UU No. 21 Tahun 2008 yang tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah bank yang dalam kegiatannya didasarkan oleh prinsip syariah dan dapat dilihat dari jenisnya yaitu Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Syariah.

Sejak beroperasi pertama kali pada tahun 1992 bank syariah dapat berkembang dengan cukup pesat apabila dilandaskan pada permintaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah. Adapun bank syariah yang pertama kali beroperasi adalah Bank Muamalat Indonesia dan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjadi pengganti dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 terdapat banyak lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya.⁴ Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi kesempatan bagi bank-bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syari'ah (UUS) dikarenakan pihak bank konvensional melihat adanya pangsa pasar potensial yang merujuk pada mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam.⁵

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 25

⁴ Sofyan S Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2005), hlm.

1

⁵ Maria Ulva, "Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah", (Skripsi IAIN Metro, 2018), hlm. 15

Pelaksana bank syariah hendaknya memiliki paradigma bank syariah yang benar-benar memiliki kualitas sumber daya insani serta berkeinginan dan mempunyai cita-cita untuk menjalankan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional sehingga dapat menyampaikan dengan gamblang kepada masyarakat mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Kualitas sumber daya insani mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan bank syariah, karena masyarakat sebagai pengguna bank syariah belum memperoleh keyakinan bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional.⁶

Dalam pengoperasian bank syariah, masih terdapat beberapa kendala yang muncul dalam perkembangan perbankan syariah yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai bank syariah karena masih didominasi oleh perbankan konvensional sehingga masyarakat terutama masyarakat desa masih menganggap sebelah mata terhadap perbankan syariah. Hal lain yang menjadi kendala dari perkembangan bank syariah dan menyebabkan rendahnya pangsa pasar bank syariah adalah kurangnya eksistensi bank syariah di kalangan masyarakat terutama masyarakat di wilayah pedesaan.⁷

Seperti halnya pada masyarakat Desa Pakel Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dengan jumlah penduduk sebanyak 1.405 jiwa dengan berbagai latar belakang kehidupan.⁸ Salah satu yang pernah saya wawancara adalah. Ibu

⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 7

⁷ Rino, "Pemahaman Masyarakat tentang Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Desa Balandai Kota Palopo)", (Skripsi IAIN Palopo, 2019), hlm. 2

⁸ Data Desa Pakel Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

Nanit yang merupakan seorang pekerja laundry: “Ya, menurut saya sosialisasi sangatlah penting untuk bisa menimbulkan sebuah minat masyarakat, saya pun baru kali ini mendengar bahwa adanya lembaga perbankan syariah saat ini”.⁹

Selain Ibu Nanit peneliti juga bertanya pada Bapak Agus selaku pemilik warnet “TRIPUTRI” yang telah menegaskan dalam kutipan dibawah ini : “Tidak, saya bukan nasabah di bank syariah. Bagi saya informasi sangat penting, karena adanya informasi membuat kita menjadi tau apa itu lembaga bank syariah, saya saat ini memakai lembaga konvensional karena dekat juga dari rumah”¹⁰

Selain dari dua sudut pandang tersebut peneliti juga bertanya pada Mas Helda selaku mahasiswa yang mendukung kutipan di atas dimana sosialisasi sangat penting bagi minat menabung masyarakat yang akan dijabarkan dibawah ini:

Saya sebenarnya cukup berminat untuk menabung di bank syariah jika saya tau apa itu bank syariah, sampai sekarang saya kurang melihat bahkan jarang mendengar adanya informasi dari pihak bank syariah, menurut saya informasi sangatlah penting bagi menumbuhkan minat menabung masyarakat.¹¹

Berdasarkan data lapangan di atas maka pemahaman seorang individu mengenai bank syariah adalah salah satu faktor dari minat seseorang untuk dapat menabung di bank syariah. Maka dari hal ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan seseorang terhadap bank syariah merupakan salah satu faktor

⁹Wawancara Ibu Nanit, 11 Mei 2020

¹⁰Wawancara Bapak Agus TRIPUTRI, 11 Mei 2020

¹¹Wawancara Mas Helda, 11 Mei 2020

utama timbulnya sebuah minat seseorang untuk ingin menabung di bank syariah.

Sebagian besar penduduk masyarakat Desa Pakel sudah banyak yang menggunakan jasa dari lembaga keuangan, namun mereka mayoritas menggunakan jasa keuangan bank konvensional. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pakel Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung masih didominasi oleh mobilitas lembaga keuangan konvensional itupun bukan berada di Desa Pakel itu sendiri. Masyarakat Desa Pakel mayoritas beragama Islam, namun masih banyak dari mereka yang belum terlalu mengenal mobilitas lembaga keuangan bank syariah. Apabila dilihat dari hal-hal tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam memilih transaksi di bank syariah khususnya bagi masyarakat Desa Pakel.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan dengan yang peneliti lakukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Brilyan Rahmat Sukhmono dengan judul Pengaruh Label “Syariah” pada Lembaga Perbankan terhadap Jumlah Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya label Syariah berpengaruh positif dan signifikan bahwa sejumlah 58% responden memilih Bank Syariah dan dari tahun ke tahun

nasabah Bank BNI Syariah tersebut selalu mengalami peningkatan dengan adanya label syariah tersebut.¹²

Hasil dari survei secara acak dengan salah satu penduduk Desa Pakel saudari Tanti Umayah merupakan nasabah dari bank konvensional dan hanya sekedar tahu nama-nama bank syariah namun belum memahami seluk beluk mengenai perbankan syariah.¹³ Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA TERHADAP BANK SYARIAH (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Pakel Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, berdasar pada latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap bank syariah di Desa Pakel Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi Pemahaman Masyarakat desa Pakel Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung terhadap Bank Syariah?

¹² Brilyan Rahmat Sukhmono, “Pengaruh Label Syariah pada Lembaga Perbankan terhadap Jumlah Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 68.

¹³ Tanti Umayah, *Wawancara*, Tulungagung, 10 Mei 2020

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemahaman masyarakat terhadap bank syariah di Desa Pakel Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi Pemahaman Masyarakat desa Pakel Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung terhadap Bank Syariah

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, tujuan adanya batasan masalah adalah untuk membatasi pembahasan pada pokok penelitian agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih terarah dan fokus. Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah yang mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bank syariah.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian, diharapkan mampu memberikan manfaat baik peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengembangan ilmu pada kajian di bidang

perbankan syariah serta menambah wawasan mengenai pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat bagi institusi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi IAIN Tulungagung sebagai tambahan perbendaharaan keputakaan serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran mengenai
- b. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Pemahaman menurut KBBI adalah berasal dari kata paham yang berarti mengerti atau tahu, sedangkan pemahaman berarti proses yang bertujuan untuk membuat seseorang mengerti atau tahu tentang suatu hal.¹⁴
- b. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama yang mendiami suatu wilayah mandiri memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.¹⁵

¹⁴ KBBI, diakses dari <http://kbbi.web.id/paham.html> , diakses pada Selasa, 29 Desember 2020

¹⁵ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 71

c. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁶

2. Definisi Operasional

Secara Operasional yang dimaksud dengan “Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah” pada penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman masyarakat di desa pakel tentang bank syariah dan metode nya untuk meningkatkan pemahaman tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I (Pendahuluan). Berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II (Kajian Teori). Berisi teori-teori yang berasal dari kajian pustaka dan penelitian terdahulu

BAB III (Metode Penelitian). Berisi metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB IV (Hasil Penelitian). Berisi penjelasan hasil dari penelitian dan temuan yang diperoleh.

¹⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 46

BAB V (Pembahasan). Berisi pembahasan mengenai kaitan antara teori dengan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

BAB VI (Penutup). Berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran atau usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.